

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1441 HIJRIAH
DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan pada bulan Ramadhan 1441 Hijriah di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), baik yang dilaksanakan di kantor maupun dilaksanakan di rumah/ tempat tinggal (*Work From Home*), dan melaksanakan angka 4 Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020 Tanggal 20 April 2020 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriah Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, dipandang perlu menetapkan Surat Edaran Kepala LKPP tentang Penetapan Jam Kerja Bulan Ramadhan 1441 Hijriah di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian jam kerja pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriah terkait pelaksanaan tugas kedinasan pada bulan Ramadhan 1441 Hijriah di lingkungan LKPP, baik yang dilaksanakan di kantor maupun dilaksanakan di rumah/ tempat tinggal (*Work From Home*).

Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Pegawai LKPP dalam pelaksanaan tugas kedinasan pada bulan Ramadhan 1441 Hijriah.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Surat Edaran ini adalah penyesuaian jam kerja selama Bulan Ramadhan 1441 Hijriah di Lingkungan LKPP.

D. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Kode Etik Pegawai Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020 Tanggal 20 April 2020 Tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriah Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- E. Pemberlakuan jam kerja sehubungan dengan bulan Ramadhan 1441 Hijriah adalah sebagai berikut:
1. Hari kerja selama 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat atau minimal 32,5 (tiga puluh dua koma lima) jam.
 2. Jam kerja ditentukan sebagai berikut :
 - a. hari Senin sampai dengan Kamis:
Jam masuk kerja : 08.00 - 09.00 Waktu Indonesia Barat (WIB)
Jam istirahat : 12.00 - 12.30 WIB
Jam pulang kerja : 15.00 - 16.00 WIB
 - b. hari Jumat :
Jam masuk kerja : 08.00 - 09.00 WIB
Jam istirahat : 11.30 - 12.30 WIB
Jam pulang kerja : 15.30 - 16.30 WIB
 3. Tugas kedinasan Pegawai LKPP pada masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* (COVID-19) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 beserta dengan perubahannya; dan
 - b. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 4. Penyesuaian jam kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan mulai 1 Ramadhan 1441 Hijriah sampai dengan berakhirnya pelaksanaan ibadah puasa selama bulan Ramadhan 1441 Hijriah.

Demikian untuk dilaksanakan, dan kami ucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa bagi Pegawai LKPP yang melaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 April 2020

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO